

ASPEK HUKUM PEMBUKTIAN ATAS DOKUMEN HASIL *WEB SCRAPING* DI PENGADILAN PAJAK

Bangkit Cahyono

Pusdiklat Pajak - Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan - Kementerian Keuangan
Jalan Sakti Raya No. 1 Kemanggisan Jakarta Barat, Jakarta Email: bangkitchyn@gmail.com

ABSTRAK

With the increase in e-commerce transactions through the market place, it presents a challenge for Fiskus in supervising e-commerce business activities. One way to oversee the business activities of taxpayers in the e-commerce sector is web scraping. The main question of this research is what are the terms and conditions and what are the procedures for web scraping documents to be used as evidence in the Tax Court. The purpose of this study is to answer research questions by discussing the legal aspects of the results of web scraping as part of legal evidence in the Tax Court. There has been no previous research that addresses the same topic. The research method used is normative juridical legal research methods. The data analyzed were qualitative primary and secondary data. The results showed that the provisions, requirements, and procedures for web scraping documents to be used as evidence in the Tax Court are contained in various articles of the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE) and the Tax Court Law. This study provides recommendations for the formulation of procedural rules for the use of web scraping to provide legal certainty. The proposed implementation framework consists of 3 (three) parts, namely the web selection section, the web scraping implementation section, and the web results processing section so that they can be used as evidence in the Tax Court.

KEY WORDS: *evidence, electronic documents, web scraping*

Dengan meningkatnya transaksi *e-commerce* melalui market place memberikan tantangan Fiskus dalam mengawasi kegiatan usaha *e-commerce*. Salah satu cara mengawasi kegiatan usaha Wajib Pajak bidang *e-commerce* adalah dengan *web scraping*. Pertanyaan pokok penelitian ini adalah apa ketentuan dan persyaratan serta bagaimana prosedur agar dokumen hasil *web scraping* dapat dijadikan alat bukti di Pengadilan Pajak. Tujuan penelitian ini adalah menjawab pertanyaan penelitian dengan membahas aspek hukum hasil *web scraping* sebagai bagian dari alat bukti yang sah di Pengadilan Pajak. Belum ada penelitian terdahulu yang membahas topik yang sama. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Data yang dianalisis berupa data primer dan sekunder secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan, persyaratan, dan prosedur agar dokumen hasil *web scraping* dapat dijadikan alat bukti di Pengadilan Pajak terdapat dalam berbagai pasal ketentuan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan UU Pengadilan Pajak. Penelitian ini memberikan rekomendasi dibuatnya aturan prosedur pelaksanaan penggunaan *web scraping* untuk memberikan kepastian hukum. Kerangka aturan pelaksanaan diusulkan terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu bagian pemilihan *web*, bagian pelaksanaan *web scraping*, dan bagian pengolahan hasil *web* agar dapat dijadikan sebagai alat bukti di Pengadilan Pajak.

KATA KUNCI: alat bukti, dokumen elektronik, *web scraping*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan data yang dikeluarkan Statista.com, penghasilan *e-commerce* di Indonesia di tahun 2019 berjumlah USD11.133 juta atau sekitar Rp156 triliun dengan segmen pasar didominasi oleh elektronik dan media, menghasilkan volume pasar USD3.068 juta pada tahun 2019. Pendapatan rata-rata per pengguna (ARPU) saat ini berjumlah USD75,66. Statista.com menyebutkan, pendapatan ini diproyeksi menunjukkan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 10,3 persen, menghasilkan volume pasar USD16.464 dollar AS pada tahun 2023. Sedangkan penetrasi pengguna di tahun 2019 sebesar 54,6 persen dan diperkirakan akan melonjak mencapai 86,3 persen pada 2023. Sayangnya, hingga kini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai

institusi pengumpul pajak belum dapat menangkap potensi nilai pajak secara akurat dari Wajib Pajak (WP) yang merupakan pelaku *e-commerce*, baik penyedia *platform* maupun pedagang (Majalah Pajak 2019).

Untuk membantu DJP dalam mengawasi WP *e-commerce* dimulai tahun 2019, Pusdiklat Pajak sebagai lembaga pelatihan keuangan untuk para pegawai pajak membuat inisiatif untuk memberikan materi tentang *web scraping* di Pelatihan Teknis *Account Representative* Seksi Ekstensifikasi dan Pelatihan Teknis Ekonomi Digital. Selain itu diadakan pelatihan khusus *web scraping* di beberapa kantor pelayanan pajak dan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas permintaan unit-unit yang bersangkutan. Untuk diketahui, dengan menggunakan *web scraping* petugas pajak dapat memperoleh informasi dari suatu *market place* seperti Lazada, Toko Pedia, BliBli.com, Buka Lapak, Shopee, dan lainnya berupa data pelaku *e-commerce*, jenis produk sudah dijual, harga penjualan, dan volume penjualannya sehingga dapat diketahui peredaran usaha dari penjualan pelaku *e-commerce* di suatu *market place*. Dari *web scraping* juga bisa dilihat aktivitas para *youtuber*, berapa kali *upload* di youtube, berapa orang yang melihat, berapa *subscriber*-nya sehingga dapat diperkirakan jumlah pendapatan dari konten youtubenya.

Salah satu tantangan dari penggunaan tehnik *web scraping* adalah belum adanya aturan yang mengatur secara khusus mengenai tata cara pengambilan data hasil *web scraping*. Dalam sebuah Negara hukum tindakan aparat pemerintah seharusnya ada peraturan hukumnya, dalam hal ini aturan hukum dibutuhkan sebagai pedoman bagi aparat pajak agar hasil dari *web scraping* nantinya dapat dipertanggungjawabkan sebagai alat bukti di Pengadilan Pajak. Jangan sampai hasil dari *web scraping* menjadi alat bukti yang lemah di Pengadilan Pajak. Mengingat pula bahwa tingkat kemenangan DJP di Pengadilan Pajak masih sangat rendah yaitu 40,54% di tahun 2019 yang sering kali disebabkan oleh lemahnya pembuktian di Pengadilan Pajak (DDTC News 2020). Oleh karena itu penulis melakukan penelitian tentang aspek hukum pembuktian atas hasil *web scraping* sebagai alat bukti di Pengadilan Pajak.

Penelitian terdahulu berkaitan dengan pembahasan atas hasil *web scraping* (dokumen elektronik) sebagai alat bukti di Pengadilan Pajak belum ada. Berbagai penelitian dengan topik alat bukti berupa dokumen elektronik sebatas berkaitan dengan pembuktian di peradilan perdata sebagaimana dilakukan Mamihoto tahun 2014, berkaitan dengan pembuktian di peradilan pidana sebagaimana dilakukan oleh Ramiyanto tahun 2014, dan penelitian berkaitan pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti di pengadilan (bukan Pengadilan Pajak) sebagaimana dilakukan oleh Wahyudi tahun 2012. Oleh karena itu terdapat unsur kebaruan dalam penelitian ini dikarenakan belum adanya penelitian terdahulu berkaitan dengan hasil *web scraping* sebagai alat bukti di Pengadilan Pajak.

1.2 Rumusan Masalah dan Pernyataan Tujuan

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana aspek hukum pembuktian dokumen hasil *web scraping* bila diuji di Pengadilan Pajak. Aspek hukum yang dibahas dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak). Aspek hukum dimaksud meliputi ketentuan, persyaratan dan prosedur dalam penggunaan tehnik *web scraping* dan hasil *web scraping* sebagai alat bukti di Pengadilan Pajak. Permasalahan yang dijawab dalam penelitian ini adalah apa ketentuan, persyaratan, dan prosedur yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan *web scraping* dan hasil *web scraping* sebagai

dokumen elektronik untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di Pengadilan Pajak. Pertanyaan penelitian adalah :

- a. Apa ketentuan dan persyaratan dalam melakukan *web scraping* sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan menurut UU ITE?
- b. Apa ketentuan yang mengatur bahwa dokumen hasil *web scraping* dapat dijadikan alat bukti yang kuat di Pengadilan Pajak menurut UU Pengadilan Pajak?
- c. Bagaimana prosedur *web scraping* yang harus dilakukan untuk menghasilkan Dokumen Elektronik sebagai alat bukti di Pengadilan Pajak?

Dari pertanyaan penelitian maka tujuan dan manfaat penelitian yang telah dicapai adalah:

- a. Mengetahui ketentuan dan persyaratan *web scraping* untuk menghasilkan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan menurut UU ITE.
- b. Mengetahui ketentuan dokumen hasil *web scraping* sebagai alat bukti di Pengadilan Pajak menurut UU Pengadilan Pajak.
- c. Mengetahui prosedur *web scraping* yang harus dilakukan untuk menghasilkan Dokumen Elektronik sebagai alat bukti di Pengadilan Pajak.
- d. Mengusulkan kepada DJP untuk membuat peraturan terkait penggunaan teknik *web scraping* untuk keperluan pengawasan dan pemeriksaan pajak.

1.3 Kontribusi Akademis dan Kebijakan

Bagaimana dengan kontribusi dari penelitian ini? Oleh karena penelitian terdahulu berkaitan dengan hasil *web scraping* sebagai alat bukti di Pengadilan Pajak belum pernah ada, penulis berharap dapat memberikan kontribusi pada dunia akademis khususnya di bidang hukum yang berkaitan dengan aspek hukum pembuktian atas dokumen hasil *web scraping* dalam Pengadilan Pajak. Selain itu mengingat bahwa metode *web srapping* akan digunakan oleh aparat pajak, maka dengan penelitian ini penulis ingin memberikan kontribusi dalam pembuatan kebijakan di bidang pengawasan maupun pemeriksaan pajak dalam penggunaan *web srapping* agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi kaidah sebagai alat bukti di Pengadilan Pajak.

2. KERANGKA TEORITIS

2.1 Review Teori

2.1.1 Teori Negara Hukum dan Teori Kemandirian Kekuasaan Kehakiman

Teori Negara Hukum menurut Friedrich Julius Stahl bahwa unsur-unsur negara hukum *rechtsstaat* adalah adanya pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan negara, pemerintahan berdasarkan undang-undang (*wetmatigheid van bestuur*), dan peradilan administrasi (Ekatjahjana 2015). Unsur peradilan administrasi sejalan dengan pendapat Montesquieu dalam bukunya "*L'esprit des Lois*" (1748) tentang *Teori Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*, bahwa untuk tegaknya negara demokrasi perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara ke dalam tiga poros kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif (pembuat Undang-Undang), kekuasaan eksekutif (pelaksana undang-undang), dan kekuasaan yudikatif (peradilan/kehakiman, untuk menegakkan perundang-undangan kalau terjadi pelanggaran). Ketiga poros kekuasaan tersebut masing-masing terpisah satu sama lain, baik mengenai orangnya maupun fungsinya. Ajaran tentang pemisahan kekuasaan ke dalam tiga pusat kekuasaan dari Montesquieu kemudian oleh Immanuel Kant diberi nama *Trias Politica* (Sutiyoso dkk. 2005). Perihal pelaksanaan kemandirian kekuasaan kehakiman, perlu ada parameter yang jelas yang menjadi tolok ukur mandiri atau tidaknya lembaga peradilan tersebut. Terdapat tiga macam

parameter kemandirian kekuasaan kehakiman, yakni kemandirian lembaganya, kemandirian proses peradilannya, dan kemandirian hakimnya sendiri (Sutiyoso dkk. 2005).

2.1.2 Teori Kepastian Hukum

Ketentuan, persyaratan, dan prosedur *web scraping* perlu adanya suatu kepastian hukum sebagai jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan, kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu (Wijayanta 2014).

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Dalam sistem ini Wajib Pajak yang aktif sedangkan Fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang seseorang, kecuali Wajib Pajak melanggar ketentuan yang berlaku (Ilyas 2007). Dalam sistem pemungutan pajak *self assesment* dapat berpotensi menimbulkan sengketa pajak karena perbedaan perhitungan pajak menurut Wajib Pajak dengan petugas pajak (Fiskus).

2.1.4 Pengawasan

Sistem perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) bertujuan untuk memberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (PP74/2011) disebutkan bahwa pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan, berkewajiban memberikan pelayanan, penyuluhan, dan pembinaan serta melakukan pengawasan dan penegakan hukum, agar Wajib Pajak dapat melaksanakan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Kewenangan pengawasan organisasi vertikal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tertera dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan memberikan kejelasan tentang pelaksanaan kewenangan Direktorat Jenderal Pajak dalam pengawasan Wajib Pajak serta meningkatkan transparansi proses pengawasan pemanfaatan data Wajib Pajak telah dibuat Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak Dalam Bentuk Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan, dan Kunjungan (Visit) Kepada Wajib Pajak (SE-39/2015). Berdasarkan pengertian Data dan/atau Keterangan, data yang dihasilkan dari *web scraping* termasuk data dan/atau informasi yang dimiliki DJP dari internet.

2.1.5 Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pasal 1 angka 25 UU KUP). Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pasal 29 Ayat (1) UU KUP). Selanjutnya tentang tata cara pemeriksaan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015. Metode Pemeriksaan adalah Teknik Pemeriksaan dan Prosedur Pemeriksaan yang dilakukan terhadap buku, catatan, dan dokumen serta data, informasi, dan keterangan lain.

2.1.6 Ketetapan Pajak

Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pasal 12 UU KUP mengatur bahwa apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang dihitung dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan yang bersangkutan tidak benar, misalnya pembebanan biaya ternyata melebihi yang sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak menetapkan besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Penjelasan Pasal 12 Ayat (3) UU KUP).

2.1.7 Sengketa Pajak dan Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Pajak

Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Pengertian ini tercantum dalam Pasal 1 angka 5 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak).

2.1.8 Alat Bukti di Pengadilan Pajak dan Asas Pembuktian Bebas

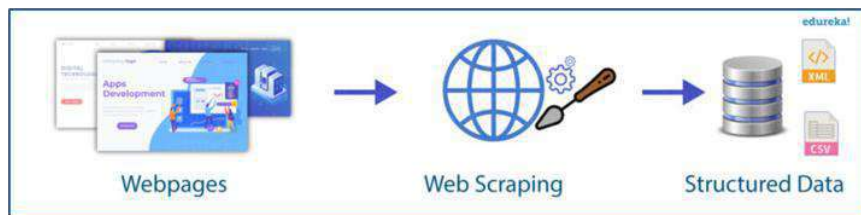
Penyelesaian sengketa di Pengadilan Pajak menggunakan asas pembuktian bebas (Penjelasan Pasal 69 Ayat 1 UU Pengadilan Pajak). Teori Pembuktian Bebas artinya Hakim bebas menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, baik alat-alat bukti yang sudah disebutkan oleh Undang-Undang, maupun alat-alat bukti yang tidak disebutkan oleh Undang-Undang (Fakhriah dan Laela 2013). Alat bukti yang dapat diajukan dalam persidangan di Pengadilan Pajak dapat berupa surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan para saksi, pengakuan para pihak, dan/atau pengetahuan Hakim (Pasal 69 Ayat 1 UU Pengadilan Pajak). Khusus mengenai batasan Surat atau tulisan sebagai alat bukti terdiri dari akta autentik, akta di bawah tangan, surat keputusan atau surat ketetapan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, dan surat-surat lain (Pasal 70 UU Pengadilan Pajak).

2.1.9 Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti Yang Sah di Pengadilan

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan alat bukti yang sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia (Pasal 5 Ayat 2 UU ITE). Dokumen elektronik yang kedudukannya dapat disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas (Penjelasan Pasal 6 UU ITE).

2.1.10 Web scraping dan Pemanfaatan Teknologi Informasi

Web scraping adalah teknik untuk mengekstraksi data dari internet dan disimpan ke *file* atau *database* untuk kebutuhan analisis data. Proses *Web scraping* dari internet pada dasarnya terbagi menjadi dua langkah yang berurutan, yaitu menemukan *web* yang akan diekstrak datanya dan kemudian mengekstraksi data/informasi yang dibutuhkan dari *web* tersebut (Zhao 2017). *Web scraping* sebagai suatu proses dapat digambarkan sebagai berikut (Hiremath 2020) :



Gambar 1. Ilustrasi *Web scraping*

Sumber: www.edureka.co

Ada empat langkah untuk melakukan *scraping* menggunakan *web scraper* (Prowebscraper 2020), yaitu :

- 1) menginstall *plugin* atau ekstensi ke dalam Chrome. *Web Scraper* ini akan terintegrasi dengan Chrome Developer Tools;
- 2) konfigurasi *sitemap* dengan menentukan url *web* yang dituju, dan pemilihan *selector*;
- 3) menjalankan *scraper*; dan
- 4) mengunduh hasil *scraping* berupa *file* yang berekstensi csv. File csv ini dapat dibuka dan dianalisis lebih lanjut pada perangkat lunak *spreadsheet* seperti Excel atau Google Sheets.



Gambar 2. Langkah-langkah penggunaan *Web Scraper*

Sumber : <https://prowebscraper.com>

Krotov dan Silva (2018) menyebutkan pengambilan data otomatis dari *web* untuk industri dan akademik proyek penelitian menjadi praktik umum. Berbagai alat dan teknologi telah dikembangkan untuk memfasilitasi *Web scraping*. Sayangnya, legalitas dan etika penggunaan alat *Scraping Web* ini sering terjadi diabaikan. Aspek legalitas pemanfaatan *web scraping* di Indonesia diatur dalam UU ITE dan secara khusus dibahas dalam bagian pembahasan ketentuan dan persyaratan untuk menghasilkan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Aspek etik pemanfaatan *web scraping* di Indonesia belum diatur dalam peraturan perundang-undangan manapun.

Konsep *Web scraping* sebagai bagian Teknologi informasi memberikan petunjuk sekaligus alat analisis utama untuk mengevaluasi bahwa proses *web sraping* yang dilakukan untuk kepentingan perpajakan sudah sesuai ketentuan, sehingga hasil *web scraping* yang dijadikan sebagai data ata informasi dalam ketetapan pajak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat di Pengadilan Pajak.

2.2 Penelitian Terdahulu

Hasil penelusuran hasil studi sebelumnya terkait topik pembahasan ternyata tidak banyak yang dapat dijadikan rujukan yang mendekati dengan topik pembahasan. Untuk topik pembahasan berkaitan dengan alat bukti elektronik atau dokumen elektronik yang ada sebatas membahas alat bukti dokumen elektronik dalam ranah pembuktian di perkara Pidana dan Perdata. Pembahasan dalam ranah Pengadilan Tata Usaha Negara atau Adminitrasi Negara khususnya Pengadilan Pajak belum ditemukan. Beberapa kesimpulan penelitian terdahulu antara lain:

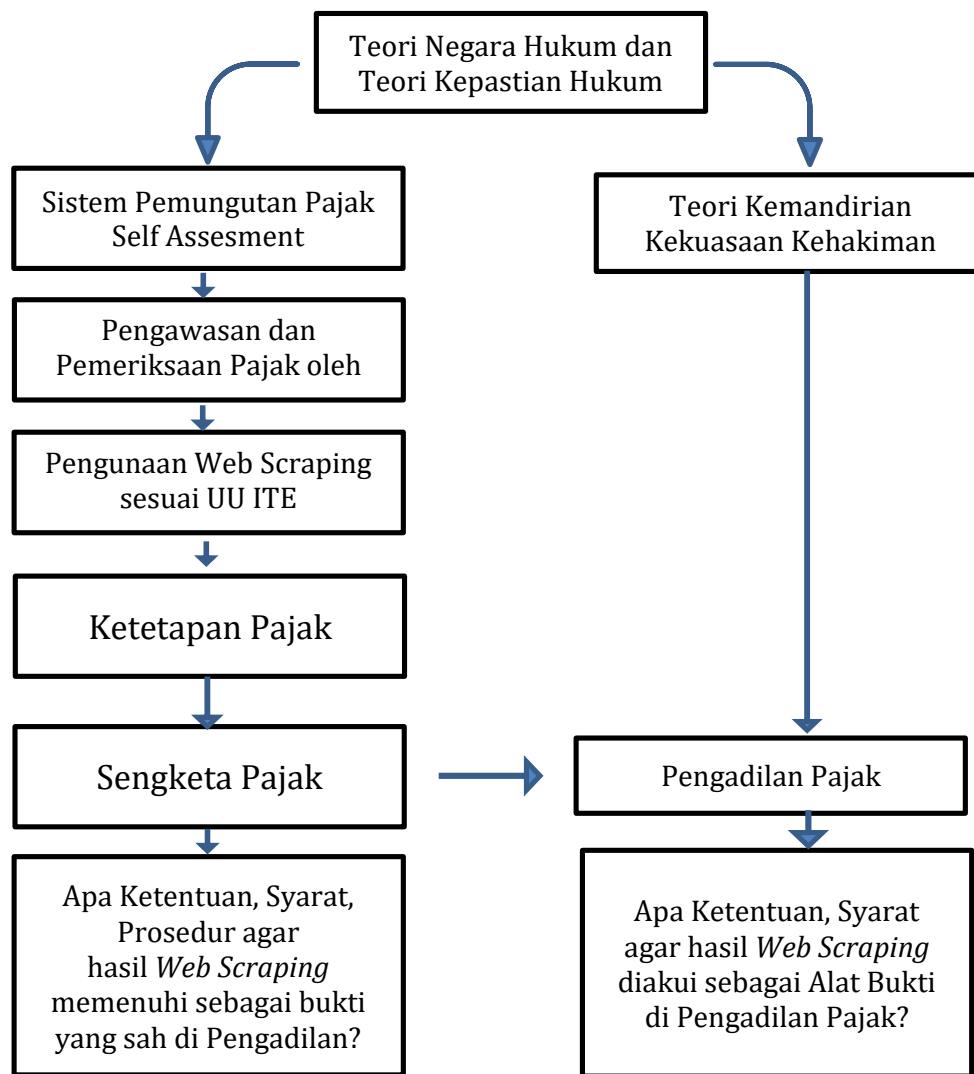
- Bukti elektronik tidak diatur dalam KUHAP sebagai *lex generalis*, namun untuk tercapainya kebenaran materiil dapat juga digunakan sebagai alat bukti yang sah untuk pembuktian seluruh jenis tindak pidana di pengadilan (Ramiyanto 2017).
- Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dapat diajukan sebagai alat bukti pada proses pembuktian dalam kasus perdata harus didukung oleh keterangan ahli bahwa alat bukti elektronik tersebut memang merupakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang relevan dalam perkara perdata yang menggunakan alat bukti elektronik yang sedang diperiksa (Mamitoho 2014).
- Setelah diberlakukannya UU ITE terdapat penambahan macam alat bukti, dan diakuinya dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat 1 dan 2 jo. Pasal 6 UU ITE. Dokumen elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan dapat digunakan di muka persidangan, sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menerangkan suatu keadaan(Wahyudi 2012).

2.3 Skema Kerangka Teoritis Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan penelitian maka diperlukan kerangka teoritis. Kerangka teoritis yang dibangun dalam penelitian ini digambarkan pada Gambar 3. Kerangka teoritis yang dibangun adalah bahwa suatu negara yang berdasarkan atas hukum (negara hukum) harus ada pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan negara, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan peradilan administrasi. Untuk berlangsungnya suatu negara yang berdasarkan hukum harus ada kepastian hukum yang berlaku di negara tersebut. Ada prinsip dalam peradilan administrasi yaitu harus adanya kemandirian kekuasaan kehakiman

artinya kekuasaan kehakiman tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan pemerintahan. Pengadilan Pajak adalah satu badan peradilan yang dibentuk sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Kekuasaan pemerintah dalam bidang pemungutan pajak harus ada kepastian hukumnya.

Sistem pemungutan yang dianut adalah sistem *self assesment*. Dalam sistem *self assesment*, setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan, berkewajiban memberikan pelayanan, penyuluhan, dan pembinaan serta melakukan pengawasan dan penegakan hukum, agar Wajib Pajak dapat melaksanakan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.



Gambar 3. Skema Kerangka Teoritis Penelitian
Sumber: hasil pengolahan sendiri

Salah satu bentuk penegakan hukum dimaksud adalah pemeriksaan pajak. Dalam rangka melakukan pengawasan dan pemeriksaan pajak, Fiskus dapat saja menggunakan *web scraping* untuk mencari data dan atau informasi mengenai kegiatan WP. Tentunya *web scraping* yang dilakukan Fiskus juga harus sesuai dengan UU ITE. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang dihitung dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan yang bersangkutan tidak benar, misalnya pembebanan biaya ternyata melebihi yang sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak menetapkan besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dari hasil ketetapan pajak dapat saja menyebabkan terjadinya sengketa pajak karena perbedaan pendapat antara WP dan Fiskus dimana perhitungan pajak oleh Fiskus didasarkan hasil *web scraping* yang dilakukan. Wajib Pajak dapat melakukan upaya hukum atas sengketa pajak. Upaya hukum yang dilakukan WP dapat dilakukan ke Pengadilan Pajak. Dalam persidangan di Pengadilan Pajak, Fiskus harus dapat menyampaikan alat bukti yang diterima di Pengadilan Pajak.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian, penulis melakukan pendekatan penelitian dengan bersifat kualitatif, konfirmasi, dan deskriptif analisis. Secara khusus penelitian ini adalah penelitian hukum dengan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktriner yang mengacu pada norma-norma hukum, maka penelitian ini menekankan kepada sumber-sumber bahan sekunder, baik berupa peraturan-peraturan maupun teori-teori hukum, disamping menelaah kaidah-kaidah hukum yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dibahas (Soerjono 1986). Metode penelitian ini dipilih karena bertujuan meneliti lebih dalam tentang ketentuan, persyaratan, dan prosedur agar dokumen hasil *web scraping* dapat diajukan sebagai alat bukti yang sah di Pengadilan Pajak. Untuk memperdalam pembahasan, penulis juga menggunakan data primer berupa wawancara dengan nara sumber sebagai bentuk konfirmasi dan penambahan pemahaman penulis terhadap data sekunder yang digunakan.

3.2 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan secara kepustakaan dengan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, badan hukum tertier. Data sekunder dapat berupa bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dll. Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum / doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun *website* yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, dan sebagainya. Pengumpulan data primer akan dilakukan dengan wawancara dengan nara sumber.

3.3 Pengukuran Data berdasarkan Aspek, Dimensi, dan Parameter Penelitian

Untuk mempermudah analisis pembahasan dan apa saja yang akan dilakukan analisis terhadap data primer maupun data sekunder perlu alat pengukuran data.

Untuk itu penulis mengidentifikasi aspek, dimensi dan parameter penelitian sesuai Tabel 1. Dimensi dan Parameter Penelitian.

Tabel 1. Dimensi dan Parameter Penelitian
Sumber : hasil pengolahan sendiri

Aspek	Dimensi	Parameter
Dokumen elektronik hasil <i>web scraping</i> sebagai alat bukti yang sah di pengadilan menurut UU ITE	Ketentuan dan syarat sebagai alat bukti yang sah di pengadilan menurut UU ITE	1. Ketentuan <i>web scraping</i> sebagai bentuk Teknologi Informasi 2. Syarat asas pemanfaatan <i>web scraping</i> sebagai bentuk TI 3. Syarat kesesuaian tujuan pemanfaatan <i>web scraping</i> sebagai bentuk TI 4. Ketentuan <i>web scraping</i> sebagai informasi dan/atau dokumen elektronik 5. Syarat kualitas hasil <i>web scraping</i> 6. Syarat penyelenggaraan Sistem Elektronik
Dokumen Elektronik hasil <i>web scraping</i> sebagai alat bukti di Pengadilan Pajak	Ketentuan sebagai alat bukti di Pengadilan Pajak	1. Ketentuan kedudukan dokumen elektronik dapat disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas dan sebagai bukti tertulis 2. Ketentuan minimal 2 alat bukti 3. Ketentuan alat bukti Keterangan Ahli
	Prosedur <i>web scraping</i> untuk menghasilkan Dokumen Elektronik yang dapat dijadikan alat bukti di Pengadilan Pajak	1. Prosedur <i>web scraping</i>

3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode penelitian bersifat deskriptif analitis. Analitis data yg dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Deskriptif meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu menentukan isi atau makna dari sebuah peraturan atau ketentuan dalam hal ini peraturan atau ketentuan terkait tujuan penelitian dan topik pembahasan yaitu dokumen elektronik hasil *web scraping*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan disajikan berdasarkan analisis data baik data primer maupun data sekunder. Data primer berasal hasil wawancara dengan 2 (dua) nara sumber yaitu MJ dan AS. MJ merupakan pengajar dan ahli *web scraping* untuk pengawasan WP. AS adalah ahli hukum, penulis buku di bidang hukum, dan peneliti hukum yang pernah mendalami mengenai aspek hukum dalam UU ITE. Pengambilan data primer dilakukan dengan MJ dilakukan tanggal 8 Juli 2020 dan dengan AS tanggal 22 Juli 2020. Data sekunder berupa buku literatur dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang alat bukti dalam administrasi perpajakan khususnya alat bukti di Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan terkait dokumen elektronik. Hasil dan pembahasan diuraikan sesuai tujuan penelitian.

4.1 Ketentuan dan Persyaratan *Web scraping* untuk Menghasilkan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah di Pengadilan menurut UU ITE.

Pertanyaan penelitian pertama adalah *apa ketentuan dan persyaratan web scraping* untuk menghasilkan Dokumen Elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Pencantuman ketentuan dan persyaratan dalam sebuah peraturan perundang-undangan memenuhi kepastian hukum sebagai jaminan bahwa hukum dijalankan. Dokumen Elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (4) UU ITE. Berikut ini aturan mengenai Dokumen Elektronik sesuai Pasal 5 UU ITE:

- 1) Pasal 5 Ayat (1) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- 2) Pasal 5 Ayat (2) UU ITE disebutkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil dalam cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- 3) Pengecualian ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UU ITE diatur dalam Pasal 5 Ayat (4) UU ITE yaitu mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Dimensi dari ketentuan dan syarat sebagai alat bukti yang sah di pengadilan menurut UU ITE diuraikan dalam 6 (enam) parameter penelitian yaitu:

- 1) Ketentuan *web scraping* sebagai bentuk teknologi informasi.
- 2) Syarat asas pemanfaatan *web scraping* sebagai bentuk teknologi informasi.
- 3) Syarat kesesuaian tujuan pemanfaatan *web scraping* sebagai bentuk teknologi informasi.
- 4) Ketentuan hasil *web scraping* sebagai informasi dan/atau dokumen elektronik.
- 5) Syarat kualitas hasil *web scraping*.
- 6) Syarat Penyelenggaraan Sistem Elektronik.

Berikut pembahasan parameter yang harus dipenuhi menurut UU ITE.

4.1.1 Ketentuan *web scraping* sebagai bentuk Teknologi Informasi

Apa yang dimaksud Ketentuan *web scraping* sebagai bentuk Teknologi Informasi adalah *web scraping* dilakukan oleh Fiskus untuk pengawasan WP harus memenuhi definisi Teknologi Informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) UU ITE yaitu bahwa Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan,

menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

Nara sumber MJ menyebutkan bahwa *web scraping* sebagai bentuk Teknologi Informasi karena hasil *scraping* berupa data terstruktur (berupa huruf dan/atau angka) yang berisi informasi yang terkait perpajakan, seperti jumlah penjualan dalam suatu *online marketplace*, daftar harga komoditi, daftar nilai kontrak, dll. Sedangkan menurut nara sumber AS menyatakan bahwa data hasil *web scraping* memenuhi definisi Pasal 1 angka 1 UU ITE yaitu Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Oleh karena itu merupakan bagian dari pemanfaatan sebuah Teknologi Informasi.

Dari hasil analisis data sekunder dapat diyakini bahwa *web scraping* untuk keperluan perpajakan memenuhi kriteria sebagai bentuk Teknologi Informasi. Oleh sebab itu *web scraping* termasuk dalam pengertian pemanfaatan Teknologi Informasi sesuai Pasal 1 Ayat (3) UU ITE.

4.1.2 Syarat asas pemanfaatan *web scraping* sebagai bentuk Teknologi Informasi.

Apa yang dimaksud dengan syarat asas pemanfaatan sebagai bentuk Teknologi Informasi diatur dalam Pasal 3 UU ITE. Pasal 3 UU ITE menyatakan bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Selanjutnya apa yang dimaksud asas-asas pemanfaatan diatur dalam bagian Penjelasan Pasal 3 UU ITE yaitu sebagai berikut:

- 1) Asas kepastian hukum berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- 2) Asas manfaat berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Asas kehati-hatian berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 4) Asas iktikad baik berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.
- 5) Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi berarti asas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

Bagaimana jika dalam *Term of Service* (Ketentuan Layanan) dari *web* yang akan dilakukan *web scraping* terdapat klausul yang spesifik menyatakan adalah larangan untuk mengumpulkan informasi dari *web* tersebut? Apabila dalam layanan *web*

terdapat Ketentuan Layanan mengenai larangan untuk mengumpulkan informasi dari *web* tersebut maka sebaiknya jangan dilakukan proses *web scraping* tanpa meminta ijin karena tidak sesuai dengan asas kepastian hukum.

4.1.3 Syarat kesesuaian tujuan pemanfaatan *web scraping* sebagai bentuk Teknologi Informasi

Apa yang dimaksud syarat kesesuaian tujuan pemanfaatan *web scraping* sebagai bentuk Teknologi Informasi diatur dalam Pasal 4 UU ITE. Dalam Pasal 4 UU ITE diatur tentang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun tujuan yang diperkenan adalah untuk:

- 1) mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- 2) mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 3) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- 4) membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- 5) memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

4.1.4 Ketentuan hasil *web scraping* sebagai informasi dan/atau dokumen elektronik

Apa yang dimaksud hasil *web scraping* sebagai informasi dan/atau dokumen elektronik adalah hasil *web scraping* memenuhi kriteria sebagai informasi dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 UU ITE. Dalam Pasal 1 angka 1 UU ITE diatur bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dalam Pasal 1 angka 4 UU ITE diatur bahwa Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pendapat para nara sumber baik MJ maupun AS menyebutkan bahwa hasil *web scraping* sudah memenuhi kriteria sebagai informasi dan/atau dokumen elektronik menurut Pasal 1 UU ITE yang mana disebutkan hasil *scraping* berupa data terstruktur (berupa huruf dan/atau angka) yang berisi informasi yang terkait perpajakan, seperti jumlah penjualan dalam suatu *online marketplace*, daftar harga komoditi, daftar nilai kontrak, dll.

4.1.5 Syarat kualitas hasil *web scraping* sebagai Informasi Elektronik

Apa yang dimaksud syarat kualitas hasil *web scraping* adalah syarat yang diatur dalam Pasal 6 UU ITE. Berdasarkan Pasal 6 UU ITE menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang

tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan kecuali dalam hal terdapat ketentuan lain yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli. Narasumber MJ berpendapat agar hasil *web scraping* memenuhi syarat kualitas apabila sumber yang di *scrape* harus jelas situsnya, dan data hasil *scrapenya* jelas serta bisa ditelusuri *hash code*-nya. Dalam enkripsi data dikenal suatu fungsi yang disebut dengan *hashing*. Fungsi *hash* adalah fungsi yang menerima masukan *string* yang panjangnya sembarang dan dikonversikan menjadi *string* dengan keluaran yang panjangnya tetap (Agani dkk. 2016).

4.1.6 Syarat Penyelenggaraan Sistem Elektronik

Apa yang dimaksud syarat penyelenggaraan Sistem Elektronik diatur dalam Pasal 5 Ayat (3) UU ITE. Pasal 5 Ayat (3) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE. Sistem Elektronik menurut Pasal 1 angka 5 UU ITE adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Apa yang dimaksud syarat Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah Pasal 15 dan Pasal 16 UU ITE. Dalam Pasal 15 UU ITE diatur bahwa setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya. Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya, namun ketentuan ini tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik. Dalam Pasal 16 diatur bahwa sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:

- 1) dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- 2) dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
- 3) dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
- 4) dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan
- 5) memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

4.2 Ketentuan Dokumen Elektronik Hasil *Web scraping* sebagai Alat Bukti di Pengadilan Pajak Menurut UU Pengadilan Pajak.

Pertanyaan penelitian kedua adalah apa ketentuan yang mengatur bahwa dokumen hasil *web scraping* (dokumen elektronik) dapat dijadikan alat bukti yang kuat di Pengadilan Pajak menurut UU Pengadilan Pajak. Jenis alat bukti di Pengadilan Pajak diatur dalam Pasal 69 Ayat (1) UU Pengadilan Pajak, jenis alat bukti yang dapat

diajukan dalam persidangan di Pengadilan Pajak dapat berupa surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan para saksi, pengakuan para pihak; dan/atau pengetahuan Hakim. Selanjutnya berdasarkan Pasal 70 UU Pengadilan Pajak diatur bahwa surat atau tulisan sebagai alat bukti terdiri dari :

- a. akta autentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya;
- b. akta di bawah tangan yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya;
- c. surat keputusan atau surat ketetapan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. surat-surat lain atau tulisan yang tidak termasuk huruf a, huruf b, dan huruf c yang ada kaitannya dengan Banding atau Gugatan.

Dimensi dari ketentuan sebagai alat bukti di Pengadilan Pajak diuraikan dalam 3 (tiga) parameter sebagai berikut yaitu:

- 1) ketentuan kedudukan dokumen elektronik dapat disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas dan sebagai bukti tertulis.
- 2) ketentuan minimal 2 (dua) alat bukti
- 3) ketentuan alat bukti Keterangan Ahli

Berikut pembahasan parameter di bawah ini.

4.2.1 Ketentuan kedudukan dokumen elektronik dapat disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas dan sebagai bukti tertulis

Ketentuan bahwa kedudukan dokumen elektronik dapat disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas dan sebagai bukti tertulis terdapat dalam Penjelasan Umum UU ITE. Dalam Penjelasan Umum UU ITE disebutkan bahwa dalam kegiatan *e-commerce* antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas. Penjelasan Pasal 6 UU ITE menyebutkan bahwa selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik. Dalam lingkup Sistem Elektronik, informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab Sistem Elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya.

Menurut nara sumber AS disebutkan bahwa data (hasil) *scraping* memenuhi ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 UU ITE merupakan alat bukti sebagaimana Pasal 70 huruf d UU Pengadilan Pajak. Bukan hanya *disetarakan*, namun *merupakan*. Memahami data *scraping* perlu penafsiran sistematis dengan ketentuan tentang e-SPT, e-Faktur, e-Bupot, dan Pembukuan/ pencatatan secara elektronik. Menurut nara sumber MJ bahwa hasil *scraping* termasuk dokumen elektronik sesuai UU ITE, apabila diperlukan dokumen elektronik tsb dicetak, sehingga sama kedudukannya dengan dokumen berupa kertas. Penulis sepakat atas pendapat para narasumber karena apabila hasil *web scraping* sudah memenuhi ketentuan Pasal 5 UU ITE sebagai Dokumen Elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan dan memenuhi ketentuan Pasal 6 UU ITE yaitu bentuk Dokumen Elektronik yang tertulis apalagi Dokumen Elektronik tersebut dicetak maka memenuhi syarat sebagai bukti di Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 70 huruf d UU Pengadilan Pajak.

4.2.2 Ketentuan minimal 2(dua) alat bukti

Apa yang dimaksud ketentuan minimal 2(dua) alat bukti adalah Pasal 76 UU Pengadilan Pajak. Pasal 76 UU Pengadilan Pajak menerangkan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti. Menurut nara sumber MJ, untuk menguatkan alat bukti berupa hasil *scraping*, bisa seorang ahli IT yang memahami proses *scraping* ataupun penyedia sistemnya. Sedangkan menurut nara sumber AS adalah bahwa keterangan ahli merupakan kewenangan Hakim PP, alat bukti Keterangan ahli digunakan jika Hakim PP memerlukan keterangan untuk menambah alat bukti berupa keyakinan Hakim.

Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa pihak yang menggunakan hasil *web scraping* sebagai alat bukti di Pengadilan Pajak harus mempersiapkan alat bukti lain yang dapat mendukung atau menguatkan alat bukti hasil *web scraping*. Seperti Saksi Ahli yang dihadirkan untuk memperkuat temuan dari hasil *web scraping*.

4.2.3 Ketentuan alat bukti Keterangan Ahli

Apa yang dimaksud dengan ketentuan alat bukti Keterangan Ahli adalah ketentuan Pasal 71 Ayat (1) UU Pengadilan Pajak. Pasal 71 Ayat (1) UU Pengadilan Pajak mengatur bahwa Keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya. Pendapat narasumber AS perlu untuk menguatkan alat bukti berupa hasil *scraping*, bisa ahli IT yang memahami proses *scraping* ataupun penyedia sistemnya. Narasumber MJ berpendapat keterangan ahli merupakan kewenangan Hakim Pengadilan Pajak (Hakim PP), digunakan jika Hakim PP memerlukan keterangan untuk menambah alat bukti berupa keyakinan Hakim. Keterangan ahli diperlukan karena hakim tidak ahli dalam hal tersebut. Jika hakim sudah yakin, tidak memerlukan tambahan keterangan ahli. Untuk memenuhi ketentuan 2 (alat) bukti maka Hakim dapat mendasarkan pada alat bukti surat berupa surat atau tulisan dengan keterangan para saksi, atau pengakuan para pihak, atau pengetahuan Hakim sendiri.

4.3 Prosedur *Web scraping* Untuk Menghasilkan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti di Pengadilan Pajak

Pertanyaan penelitian ketiga adalah bagaimana prosedur *web scraping* yang harus dilakukan untuk menghasilkan Dokumen Elektronik sebagai alat bukti di Pengadilan Pajak. Prosedur *web scraping* menurut narasumber MJ adalah mengunjungi *web* yang memiliki informasi yang dibutuhkan dengan menggunakan *tools* untuk mengekstrak data tersebut sehingga diperoleh data yang sudah terstruktur. Data ini selanjutnya disandingkan dengan data yang dimiliki DJP seperti Masterfile, Surat Pemberitahuan (SPT) dan data lainnya sehingga dapatlah potensi pajaknya. Selanjutnya hanya konfirmasi ke Wajib Pajaknya apakah memang data tersebut memang benar atau tidak. Jadi dalam melakukan *web scraping* dilakukan dengan dua langkah yaitu :

1. menemukan *web* yang akan diekstrak datanya
2. kemudian mengekstraksi data/informasi yang dibutuhkan dari *web*.

Berdasarkan analisis data primer dan sekunder, prosedur *web scraping* yang dilakukan terdiri dari 2 langkah. Berikut langkah yang dilakukan dalam *web scraping*.

1. Langkah pertama

Langkah pertama berupa menemukan *web* yang akan diekstrak datanya. *Web* yang akan diekstrak seharusnya *web* yang memenuhi ketentuan dan persyaratan menurut UU ITE. Ketentuan dan persyaratan dimaksud adalah Pasal 15 UU ITE yang

mengatur tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik. *Web* yang akan dilakukan *web scraping* seharusnya *web* dari Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya. Menurut penjelasan Pasal 15 UU ITE disebutkan bahwa “Andal” artinya Sistem Elektronik memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya, “Aman” artinya Sistem Elektronik terlindungi secara fisik dan nonfisik, dan “Beroperasi sebagaimana mestinya” artinya Sistem Elektronik memiliki kemampuan sesuai dengan spesifikasinya. “Bertanggung jawab” artinya ada subjek hukum yang bertanggung jawab secara hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut.

Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya, namun ketentuan ini tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik. Selanjutnya dalam Pasal 16 UU ITE diatur bahwa sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagaimana telah dibahas pada bagian sebelumnya.

2. Langkah kedua.

Langkah kedua yaitu melakukan proses *web scraping* atau mengekstraksi data/informasi yang dibutuhkan. Prosedur yang dilakukan harus memenuhi ketentuan dan persyaratan *web scraping* menurut UU ITE. Ketentuan dan persyaratan dimaksud adalah:

- a. Ketentuan *web scraping* sebagai bentuk Teknologi Informasi (Pasal 1 Ayat(3) UU ITE)
- b. Syarat asas pemanfaatan *web scraping* sebagai bentuk TI (Pasal 3 UU ITE)
- c. Syarat kesesuaian tujuan pemanfaatan *web scraping* sebagai bentuk TI (Pasal 4 UU ITE)
- d. Syarat kualitas hasil *web scraping* (Pasal 6 UU ITE)

4.4 Usulan Pembuatan Peraturan Terkait Penggunaan *Web scraping*

Ketentuan dan prosedur dalam penggunaan teknik *web scraping* dalam rangka pengawasan Wajib Pajak maupun pemeriksaan Wajib Pajak belum diatur secara khusus. Untuk itu penulis mengusulkan perlu dibuatkan aturan hukum sebagai dasar hukum pelaksanaan *web scraping* dapat berupa Peraturan Direktur Jenderal Pajak atau Surat Edaran Dirjen Pajak. Aturan pelaksanaan selain untuk memberikan kepastian hukum juga sebagai acuan aparat Pajak dalam melakukan teknik *web scraping* agar seragam dan sesuai ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam UU ITE. Kerangka aturan pelaksanaan diusulkan terdiri dari 3(tiga) bagian yaitu:

1. bagian pemilihan *web*,
2. bagian pelaksanaan *web scraping*, dan
3. bagian pengolahan hasil *web* agar dapat dijadikan sebagai alat bukti di Pengadilan Pajak.

Bagian pemilihan *web* yang akan dilakukan *web scraping* mencantumkan ketentuan tentang pemilihan penyelenggara *web* yang memenuhi ketentuan dan persyaratan Pasal 1 angka 5, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE. Bagian pelaksanaan *web scraping* mencantumkan:

- a. Ketentuan *Web scraping* sebagai bentuk Teknologi Informasi (TI)
- b. Syarat asas pemanfaatan *web scraping* sebagai bentuk TI

- c. Syarat kesesuaian tujuan pemanfaatan *web scraping* sebagai bentuk TI
- d. Ketentuan *web scraping* sebagai informasi dan/atau dokumen elektronik
- e. Syarat kualitas hasil *web scraping*

Bagian ketiga mencantumkan tentang pengolahan data informasi hasil *web scraping* dan strategi pembuktian di Pengadilan Pajak. Hal terpenting dalam tahapan *web scraping* adalah pendokumentasian setiap tahapan dalam pelaksanaan *web scraping* sehingga setiap tahapan ada bukti tertulis yang nanti dapat diajukan sebagai alat bukti di Pengadilan Pajak.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa data primer dan sekunder diperoleh 4(empat) tujuan penelitian yaitu:

- a. Ketentuan dan persyaratan *web scraping* untuk menghasilkan Dokumen Elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan berdasarkan UU ITE adalah sebagai berikut:
 - 1) Pasal 1 angka 1 UU ITE tentang definisi Informasi Elektronik,
 - 2) Pasal 1 angka 3 UU ITE tentang definisi Teknologi Informasi,
 - 3) Pasal 1 angka 4 UU ITE tentang definisi Dokumen Elektronik,
 - 4) Pasal 3 UU ITE tentang syarat asas pemanfaatan Teknologi Informasi,
 - 5) Pasal 4 UU ITE tentang kesesuaian tujuan,
 - 6) Pasal 5 Ayat(3) UU ITE syarat menggunakan Sistem Elektronik yang sesuai,
 - 7) Pasal 6 UU ITE tentang syarat kualitas informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik,
 - 8) Pasal 15 tentang penyelenggaraan Sistem Elektronik, dan
 - 9) Pasal 16 tentang syarat minimal pengoperasian penyelenggaraan Sistem Elektronik.
- b. Ketentuan yang mengatur bahwa dokumen elektronik hasil *web scraping* dapat dijadikan alat bukti di Pengadilan Pajak menurut Pasal 69 ayat(1) dan Pasal 70 huruf d UU Pengadilan Pajak adalah:
 - 1) Penjelasan Pasal 6 UU ITE tentang hakikat dokumen yang tertuang dalam kertas atau tulisan
 - 2) Penjelasan Umum UU ITE tentang dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas
 - 3) Pasal 76 UU Pengadilan Pajak tentang minimal 2(dua) alat bukti
 - 4) Pasal 71 ayat (1) UU Pengadilan Pajak tentang alat bukti keterangan ahli
- c. Prosedur *web scraping* untuk menghasilkan Dokumen Elektronik sebagai alat bukti di Pengadilan Pajak terdiri dari 2(dua) langkah yaitu pertama menemukan *web* yang tepat sesuai Pasal 5 Ayat (3), Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE. Langkah kedua melakukan *web scraping* sesuai ketentuan *web scraping* sebagai bentuk Teknologi Informasi, syarat asas pemanfaatan *web scraping* sebagai bentuk TI, syarat kesesuaian tujuan pemanfaatan *web scraping* sebagai bentuk TI, ketentuan *web scraping* sebagai informasi dan/atau dokumen elektronik, syarat kualitas hasil *web scraping*.
- d. Untuk mengisi kekosongan aturan pelaksanaan *web scraping*, penulis mengusulkan sebuah aturan pelaksanaan setingkat Peraturan Dirjen Pajak atau Surat Edaran Dirjen Pajak. Usulan peraturan pelaksanaan *web scraping* tersebut ada 3 bagian yaitu bagian pemilihan *web*, bagian pelaksanaan *web scraping*, dan bagian pengolahan hasil *web scraping*. Prosedur yang diusulkan memuat ketentuan dan syarat yang diatur dalam UU ITE dan UU Pengadilan Pajak.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Berdasarkan hasil temuan berimplikasi terhadap pelaksanaan *web scraping* untuk keperluan pengawasan maupun pemeriksaan pajak mengingat banyaknya ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi agar hasil *web scraping* dapat dijadikan alat bukti di Pengadilan Pajak.

Keterbatasan penelitian ini adalah baru sebatas untuk penegakan hukum admistrasi yang berujung ke Pengadilan Pajak, sebaiknya dapat dilakukan penelitian bagaimana bila *web scraping* dilakukan untuk keperluan penegakan hukum pidana yang memenuhi kaidah hukum pidana yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun ketentuan pidana pajak dalam UU KUP.

DAFTAR PUSTAKA

- Agani, Nazori, Hardjianto, Mardi, dan Virginia, Dolly, Pengamanan Sistem Menggunakan One Time Password Dengan Pembangkit Password Hash SHA-256 dan Pseudo Random Number Generator (PRNG) Linear Congruential Generator (LCG) di Perangkat Berbasis Android, *Budi Luhur Information Technology*, vol. 13, no. 1, 2016.
- Direktur Jenderal Pajak, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak Dalam Bentuk Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan, dan Kunjungan (Visit) Kepada Wajib Pajak
- Ekatjahjana, Widodo, 2015, *Negara Hukum, Konstitusi, Dan Demokrasi: Dinamika Dalam Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jember, Jember University Press
- Fakhirah, Efa Laela, 2013. *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Cetakan ke2 Bandung: PT Alumni.
- Hiremath, Omkar S, 2020, *A Beginner's Guide to learn web scraping with python* <https://www.edureka.co/blog/web-scraping-with-python/#whyweb> diakses tanggal 13 April 2020
- Ilyas, Wirawan B, Richard Burton, 2007, *Hukum Pajak*, Edisi 3, Jakarta: Salemba Empat
- Krotov, Vlad dan Leiser Silva, 2018, *Legality and Ethics of Web scraping*, Twenty-fourth Americas Conference on Information Systems, New Orleans. <https://www.semanticscholar.org/paper/Legality-and-Ethics-of-Web-Scraping-Krotov-Silva/23a651ff9bdb16d3c50ca2d795ab35f12ecedebed> diakses 21 Januari 2020
- Mamitoho, Refly, 2014, *Penggunaan Alat Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata*, Jurnal Lex Et Societatis, Volume 2 No.1 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/3978> diakses 10 April 2014
- Menteri Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015
- Menteri Keuangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak*

- Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan*
- Prowebscraper.com, 2020, *A Must-Have Guide to Web scraping Using Chrome* dalam <https://prowebscraper.com/blog/a-must-have-guide-to-web-scraping-using-chrome/> diakses tanggal 13 April 2020.
- Soerjono Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Universitas Indonesia
- Sutiyoso, dkk., 2005, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Ramyanto, 2017, *Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang sah Dalam Hukum Acara Pidana*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*
https://www.researchgate.net/publication/321370703_BUKTI_ELEKTRONIK_SEBAGAI_ALAT_BUKTI_YANG_SAH_DALAM_HUKUM_ACARA_PIDANA_ELECTRONIC_EVIDENCE_AS_AN_ADMISSIBLE_EVIDENCE_IN_CRIMINAL_LAW
diakses 10 April 2014
- Redaksi DDTcnews.com, 2020, *Kemenangan di Pengadilan Pajak Turun, DJP Tekan Potensi Sengketa*, DDTcnews
<https://news.ddtc.co.id/kemenangan-di-pengadilan-pajak-turun-djp-tekan-potensi-sengketa-20987> diakses 10 Juni 2020
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016*
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak*
- Riyadi, Damar, (2013), *Rancang Bangun Rest Web Service Untuk Perbandingan Harga Pengiriman Dengan Metode Web Scrapping Dan Pemanfaatn API*, Naskah Publikasi Repository Amikom, Yogyakarta.
http://repository.amikom.ac.id/files/Publikasi_10.11.3910.pdf diakses 11 April 2020
- Turland, Matthews. (2010). *php/ architect's Guide to Web scraping*, Marco Tabini & Associates, Inc, USA.
- Wahjudi, Johan, 2012, *Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian di Pengadilan*, *Jurnal Perpektif*, Volume XVII No. 2 Tahun 2012 Edisi Mei
<http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/101> diakses 12 April 2020
- Wijayanta, Tata, 2014, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14.
- Wikipedia Indonesia,
<https://id.wikipedia.org/wiki/Hash#:~:text=Hash%20adalah%20suatu%20kode%20dari,huruf%20maupun%20angka%20yang%20acak.&text=Sehingga%2C%20nilai%20hash%20digit%20tunggal,80%25%20ukuran%20tabel%20yang%20ada.>
- Zhao, Bo, 2017, *Web scraping*, Springer International Publishing AG (outside the USA)